



PUTUSAN

Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfansyah Rahmatullah Ramadhan
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 27/13 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl As-syafi'iyah/ Guru Ma'mung Rt. 001/005
Kel. Cilangkap Kec. Cipayung Jakarta Timur atau
Jl. Al Barkah 2 No. 51 Rt. 003/03 Kel. Rawa Buaya
Kec. Cengkareng Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Karyawan PT. Bussan Auto Finance

Terdakwa Irfansyah Rahmatullah Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yana Sukma Permana, S.H, M.H, M.M Dkk para Advokat pada yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra keadilan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (Dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 1. Formulir Check List No. Mesin dan No. Rangka nomor kontrak 11301003722!
 2. tanggal 22 Juni 2018.
 3. Kwitansi atas nama KARTIKA tertanggal 22 Juni 2018.
 4. Kwitansi atas nama PT. Bussan Auto Finance QQ KARTIKA tertanggal 22 Juni 2018.
 5. 2018.
 6. Surat Jalan atas nama KARTIKA tertanggal 22 Juni 2018.
 7. Surat Pernyataan KARTIKA tanggal 24 September 2018.
 8. Form Keterangan Biaya tertanggal 10 Juni 2018.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Form Validasi Nomor Telepon.
10. Laporan Ringkasan Survey (Wiraswasta/Profesi).
11. Data Aplikasi Pembiayaan Konsumen.
12. Pernyataan untuk Kepentingan PT. BAF tanggal 22 Juni 2018.
13. Informasi dan Penjelasan Penting bagi Debitur.
14. Form Permohonan Fasilitas Kredit tanggal 10 Juni 2018.
15. Formulir Aplikasi Pembiayaan Motor No.02982471.
16. Checklist Kelengkapan Dokumen Customer No.1130100.
17. Laporan Ringkasan Hasil Survey.
18. Perjanjian Pembiayaan No.113010037225 tanggal 22 Juni 2018.
19. Pending Booking/Golive No.113010037225 tanggal 22 Juni 2018.
20. Fotocopy KTP an. KARTIKA
21. Fotocopy KTP an. SUWARNO
22. Foto Hasil Survey
23. Fotocopy Kartu Keluarga KARTIKA SUWARNO
24. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia tanggal 22 Juni 2018.
26. Fotocopy Purchase Order tanggal 21 Juni 2018.
27. Formulir Check List No. Mesin dan No. Rangka Kontrak : 113010037526 tanggal 30 Juni 2018.
29. Kwitansi Uang Muka nomor : KL18060404 tanggal 30 Juni 2018.
30. Kwitansi Pelunasan nomor : KL18060404 tanggal 30 Juni 2018.
31. Surat Jalan nomor : SJ18050110 tanggal 30 Juni 2018.
32. Formulir Aplikasi Pembiayaan Motor nomor : 02982787.
33. Data Aplikasi Pembiayaan Konsumen nomor : 113A20180600245 tanggal 21 Juni 2018.
35. Perjanjian Pembiayaan nomor : 113010037526 tanggal 30 Juni 2018.
36. Pernyataan untuk kepentingan PT. BAF tanggal 30 Juni 2018.
37. Informasi dan Penjelasan Penting Bagi Debitur.
38. Check List Kelengkapan Dokumen nomor : 1130100.
39. Ringkasan Hasil Survey.
Perjanjian Pemberian Jaminan nomor : 113010037526 tanggal 30 Juni 2018.
40. Form Keterangan Pembiayaan.
41. Laporan Ringkasan Survey (Pegawai/Karyawan) tanggal 19 Juli 2018.
42. Form Validasi nomor telepon nomor : 07/AM-CRD//2016, tanggal 29 Juli 2018.
Kwitansi diterima dari BAF atas pembayaran 1 unit motor N Max Non ABS
43. WAHYUDIN QQ KIKI YUNIARTI dari dealer PBM.
44. Surat Pernyataan Atas Nama tanggal 30 Juni 2018.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Pernyataan WAHYUDIN tanggal 23 September 2018.
46. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk WAHYUDIN nomor :
47. 0393/31730111006/09/2017 tanggal 27 September 2017.
Surat Pernyataan 24 September 2018.
48. Form Permohonan Fasilitas Kredit nomor : 028/AM-CRD/IV/2017.
49. Pending Booking/Golive tanggal 24 Juli 2018.
50. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk SANAN nomor :
51. 0172/3173011006/05/2018/JB tgl 17 Mei 2018.
52. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk WAHYUDIN nomor :
53. 0393/3173011006/09/2017/JB tanggal 27 September 2017.
54. Fotocopy KTP KIKI YUNIARTI.
55. Fotocopy Purchase Order tanggal 29 Juni 2018.
56. Fotocopy Purchase Order (scan) tanggal 29 Juni 2018.
57. Surat Pernyataan Penyerahan BPKB tanggal 30 Juni 2018.
58. Surat Keterangan Perubahan Nama BPKB WAHYUDIN-KIKI YUNIARTI tang
59. 30 Juni 2018.
60. Purchase Order tanggal 21 Juli 2018.
61. Fotocopy Slip Gaji WAHYUDIN
62. Fotocopy Tagihan PLN Rumah nomor : 146647808 tanggal 04 Mei 2018.
63. Fotocopy Kartu Keluarga WAHYUDIN-KIKI YUNIARTI nomor :
3173011401093504.
Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia tanggal 30 Juni 2018.
Foto Hasil Survey.
Surat Kuasa Pelapor.
Fotocopy Surat Kuasa Pemberi Kuasa kepada Pelapor.
Surat Pengangkatan IRFANSYAH selaku karyawan PT. BAF.
Slip Gaji IRFANSYAH 3 bulan terakhir yang ditandatangani oleh pihak
berwenang.

SELURUHNYA TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irfansyah Rahmatullah Ramadhan secara sah
dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KHUP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP;

2. Terdakwa Irfansyah Rahmatullah Ramdhani belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan .

3. Terdakwa Irfansyah Rahmatullah Ramdhani telah mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia, Terdakwa IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN bersama-sama dengan DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di PT. Bussan Auto Finance yang berada di Jalan Bandengan Utara No. 80 Komplek Bandengan Indah Blok B9-B-10 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, PT. Bussan Auto Finance adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor dan terdakwa IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN adalah karyawan bagian Surveyor di PT. Bussan Auto Finance yang berada di Jalan Bandengan Utara No. 80 Komplek Bandengan Indah Blok B9-B-10 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa terdakwa selaku surveyor membuat laporan hasil survey palsu dari konsumen bernama KARTIKA dan WAHYUDIN yang isi laporannya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah telah melakukan survey kepada konsumen, dimana untuk konsumen bernama KARTIKA, terdakwa benar telah melakukan survey namun untuk data-data pendukung lainnya dibuat sendiri oleh terdakwa sedangkan untuk konsumen WAHYUDIN terdakwa tidak pernah melakukan survey namun melaporkan telah melakukan survey dengan membuat sendiri data-datanya dengan tujuan agar konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN disetujui oleh kantor dan perbuatan terdakwa tersebut disuruh oleh DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA selaku atasan terdakwa, hal tersebut dilakukan agar sepeda motor yang diajukan oleh konsumen dikeluarkan dan nantinya sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang.

- Bahwa sesuai dengan data-data yang diajukan oleh terdakwa selaku surveyor kemudian PT. Bussan Auto Finance menyetujui kredit sepeda motor atas nama konsumen KARTIKA berupa sepeda motor N MAX warna biru tahun 2018 sesuai dengan PO Nomor : 113/PO/2018/06/00122 tanggal 21 Juni 2018 dan terhadap konsumen WAHYUDIN berupa sepeda motor N MAX Non ABS New Model warna hitam tahun 2018 sesuai dengan PO Nomor : 113/PO/2018/06/00122 tanggal 29 Juni 2018 dan dibuat tanda terima seolah-olah konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN telah menerima sepeda motor tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh perusahaan setelah pembayaran cicilan macet kemudian dilakukan pengecekan kepada konsumen dan diketahui bahwa konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN tidak pernah menerima sepeda motor dari PT. BAF dan tidak pernah memberikan uang muka untuk kredit sepeda motor tersebut sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN.

- Bahwa pengajuan sepeda motor tersebut disetujui oleh perusahaan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh terdakwa dimana Form aplikasi pembiayaan motor, laporan ringkasan survey dan Form permohonan fasilitasi kredit dibuat secara benar seolah-olah para konsumen memberikan data-data yang sesuai padahal kenyataannya untuk konsumen KARTIKA memang benar telah melakukan survey namun data-data pendukungnya dibuat sendiri oleh terdakwa seolah-olah benar dan untuk konsumen WAHYUDIN sama sekali tidak pernah dilakukan survey oleh terdakwa sehingga dari hasil laporan survey yang dibuat oleh terdakwa tersebut maka perusahaan menyetujui pengajuan kredit sepeda motor konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA membuat surat palsu dengan membuat laporan survey yang tidak sesuai tersebut adalah agar perusahaan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan PO kepada konsumen dan setelah PO keluar lalu sepeda motor tersebut dijual oleh DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA dan hasilnya sebagian diberikan kepada terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA tersebut, maka PT. Bussan Auto Finance mengalami kerugian sekitar Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP .

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN bersama-sama dengan DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di PT. Bussan Auto Finance yang berada di Jalan Bandengan Utara No. 80 Komplek Bandengan Indah Blok B9-B-10 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, PT. Bussan Auto Finance adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor dan terdakwa IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN adalah karyawan bagian Surveyor di PT. Bussan Auto Finance yang berada di Jalan Bandengan Utara No. 80 Komplek Bandengan Indah Blok B9-B-10 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dan terdakwa selaku surveyor di PT. Bussan Auto Finance mendapat upah atau gaji sebesar Rp 3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya
- Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai surveyor adalah :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan kunjungan kepada calon konsumen terkait verifikasi data pengajuan dan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mengumpulkan dokumen minor dan mayor calon konsumen yang diperlukan dalam proses kredit sesuai dengan prosedur kredit yang berlaku.
- Membuat laporan LHS dan BHS dari hasil survey dan melaporkannya ke chief surveyor
- Melakukan reminder kepada konsumen terkait angsuran muda
- Mengisi laporan ringkas survey (LRS) dengan lengkap dan benar sesuai dengan kondisi calon konsumen saat survey.

- Bahwa terdakwa membuat laporan hasil survey dari konsumen bernama KARTIKA dan WAHYUDIN yang isi laporannya seolah-olah telah melakukan survey kepada konsumen, dimana untuk konsumen bernama KARTIKA terdakwa benar telah melakukan survey namun untuk data-data pendukung lainnya dibuat sendiri oleh terdakwa sedangkan untuk konsumen WAHYUDIN terdakwa tidak pernah melakukan survey namun melaporkan telah melakukan survey dengan membuat sendiri data-datanya dengan tujuan agar konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN disetujui oleh kantor dan perbuatan terdakwa tersebut disuruh oleh DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA selaku atasan terdakwa, hal tersebut dilakukan agar sepeda motor yang diajukan oleh konsumen dikeluarkan dan nantinya sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang.

- Bahwa sesuai dengan data-data yang diajukan oleh terdakwa selaku surveyor kemudian PT. Bussan Auto Finance menyetujui kredit sepeda motor atas nama konsumen KARTIKA berupa sepeda motor N MAX warna biru tahun 2018 sesuai dengan PO Nomor : 113/PO/2018/06/00122 tanggal 21 Juni 2018 dan terhadap konsumen WAHYUDIN berupa sepeda motor N MAX Non ABS New Model warna hitam tahun 2018 sesuai dengan PO Nomor : 113/PO/2018/06/00122 tanggal 29 Juni 2018 dan dibuat tanda terima seolah-olah konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN telah menerima sepeda motor tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh perusahaan setelah pembayaran cicilan macet kemudian dilakukan pengecekan kepada konsumen dan diketahui bahwa konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN tidak pernah menerima sepeda motor dari PT. BAF dan tidak pernah memberikan uang muka untuk kredit sepeda motor tersebut sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan sepeda motor tersebut disetujui oleh perusahaan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh terdakwa dimana Form aplikasi pembiayaan motor, laporan ringkasan survey dan Form permohonan fasilitas kredit dibuat secara benar seolah-olah para konsumen memberikan data-data yang sesuai padahal kenyataannya untuk konsumen KARTIKA memang benar telah melakukan survey namun data-data pendukungnya dibuat sendiri oleh terdakwa seolah-olah benar dan untuk konsumen WAHYUDIN sama sekali tidak pernah dilakukan survey oleh terdakwa sehingga dari hasil laporan survey yang dibuat oleh terdakwa tersebut maka perusahaan menyetujui pengajuan kredit sepeda motor konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA membuat laporan survey yang tidak sesuai tersebut adalah agar perusahaan mengeluarkan PO kepada konsumen dan setelah PO keluar lalu sepeda motor tersebut dijual oleh DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA dan hasilnya sebagian diberikan kepada terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA tersebut, maka PT. Bussan Auto Finance mengalami kerugian sekitar Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia, Terdakwa IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN bersama-sama dengan DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di PT. Bussan Auto Finance yang berada di Jalan Bandengan Utara No. 80 Komplek Bandengan Indah Blok B9-B-10 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. Bussan Auto Finance adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor dan terdakwa IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN adalah karyawan bagian Surveyor di PT. Bussan Auto Finance yang berada di Jalan Bandengan Utara No. 80 Komplek Bandengan Indah Blok B9-B-10 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai surveyor adalah :

- Melakukan kunjungan kepada calon konsumen terkait verifikasi data pengajuan dan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mengumpulkan dokumen minor dan mayor calon konsumen yang diperlukan dalam proses kredit sesuai dengan prosedur kredit yang berlaku.
- Membuat laporan LHS dan BHS dari hasil survey dan melaporkannya ke chief surveyor
- Melakukan reminder kepada konsumen terkait angsuran muda
- Mengisi laporan ringkas survey (LRS) dengan lengkap dan benar sesuai dengan kondisi calon konsumen saat survey.

- Bahwa terdakwa selaku surveyor membuat laporan hasil survey dari konsumen bernama KARTIKA dan WAHYUDIN yang isi laporannya seolah-olah telah melakukan survey kepada konsumen, dimana untuk konsumen bernama KARTIKA terdakwa benar telah melakukan survey namun untuk data-data pendukung lainnya dibuat sendiri oleh terdakwa sedangkan untuk konsumen WAHYUDIN terdakwa tidak pernah melakukan survey namun melaporkan telah melakukan survey dengan membuat sendiri data-datanya dengan tujuan agar konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN disetujui oleh kantor dan perbuatan terdakwa tersebut disuruh oleh DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA selaku atasan terdakwa, hal tersebut dilakukan agar sepeda motor yang diajukan oleh konsumen dikeluarkan dan nantinya sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang.

- Bahwa sesuai dengan data-data yang diajukan oleh terdakwa selaku surveyor kemudian PT. Bussan Auto Finance menyetujui kredit sepeda motor atas nama konsumen KARTIKA berupa sepeda motor N MAX warna biru tahun 2018 sesuai dengan PO Nomor : 113/PO/2018/06/00122 tanggal 21 Juni 2018 dan terhadap konsumen WAHYUDIN berupa sepeda motor N MAX Non ABS New Model warna hitam tahun 2018 sesuai dengan PO Nomor : 113/PO/2018/06/00122 tanggal 29 Juni 2018 dan dibuat tanda terima seolah-olah konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN telah menerima sepeda motor tersebut.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh perusahaan setelah pembayaran cicilan macet kemudian dilakukan pengecekan kepada konsumen dan diketahui bahwa konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN tidak pernah menerima sepeda motor dari PT. BAF dan tidak pernah memberikan uang muka untuk kredit sepeda motor tersebut sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN.
- Bahwa pengajuan sepeda motor tersebut disetujui oleh perusahaan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh terdakwa dimana Form aplikasi pembiayaan motor, laporan ringkasan survey dan Form permohonan fasilitasi kredit dibuat secara benar seolah-olah para konsumen memberikan data-data yang sesuai padahal kenyataannya untuk konsumen KARTIKA memang benar telah melakukan survey namun data-data pendukungnya dibuat sendiri oleh terdakwa seolah-olah benar dan untuk konsumen WAHYUDIN sama sekali tidak pernah dilakukan survey oleh terdakwa sehingga dari hasil laporan survey yang dibuat oleh terdakwa tersebut maka perusahaan menyetujui pengajuan kredit sepeda motor konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA membuat laporan survey yang tidak sesuai tersebut adalah agar perusahaan mengeluarkan PO kepada konsumen dan setelah PO keluar lalu sepeda motor tersebut dijual oleh DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA dan hasilnya sebagian diberikan kepada terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA tersebut, maka PT. Bussan Auto Finance mengalami kerugian sekitar Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi THOMAS WARDHAYA, dibawah isumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang di PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) Cabang Jakarta 4 yang beralamat di Jl. Bandengan Utara No.80 Komplek Ruko Bandengan Indah Blok B9-B10 Jakarta Utara.
- Bahwa saksi sebagai pelapor perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN yang pernah bekerja di PT. BAF selaku Surveyor.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. BAF sejak tanggal 04 Oktober 2017.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab jabatan selaku surveyor adalah sebagai berikut

1. Melakukan kunjungan kepada calon konsumen terkait verifikasi data pengajuan dan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengumpulkan dokumen minor dan mayor calon konsumen yang diperlukan dalam proses kredit sesuai dengan prosedur kredit yang berlaku.
3. Membuat laporan LHS dan BHS dari hasil survey dan melaporkannya ke chief surveyor.
4. Melakukan reminder kepada konsumen terkait angsuran muda.
5. Mengisi Laporan Ringkasan Survey (LRS) dengan lengkap dan benar sesuai dengan kondisi calon konsumen saat survey.

- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa tersebut PT. BAF selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara seolah-olah mencari konsumen sesuai prosedur dimulai dari data konsumen sampai pembayaran uang muka, setelah unit turun dan diterima masing-masing konsumen kemudian setelah memasuki masa cicilan dari semua konsumen yang telah disurvei oleh terdakwa seluruhnya tidak ada yang melakukan pembayaran cicilan dikarenakan unit yang diajukan sesuai pengajuan tidak diterima masing-masing konsumen, dan patut diduga setelah unit turun dari dealer unit berupa sepeda motor tidak diserahkan kepada konsumen sesuai data pengajuan, atas kejadian tersebut pihak PT. Bussan Auto Finance merasa dirugikan karena telah melakukan pembayaran secara tunai untuk pembelian unit kendaraan kepada dealer namun unit tidak diterima konsumen sehingga konsumen tidak melakukan pembayaran cicilan.

- Bahwa saksi menerangkan pihak perusahaan sudah melakukan pengecekan terhadap data konsumen dimaksud dan mengaku tidak pernah menerima unit kendaraan, konsumen pernah didatangi terdakwa untuk dimintai identitas.

- Bahwa dokumen yang dibuat oleh surveyor perihal pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor adalah berupa **Form aplikasi pembiayaan motor, Laporan Ringkasan Survey dan Form Permohonan Fasilitas Kredit** dimana di form tersebut harus ada

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan surveyor selaku petugas yang melakukan survey kepada konsumen.

- Bahwa terdakwa saat ini sudah tidak bekerja lagi di PT. Bussan Auto Finance Cabang Jakarta 4 sejak tanggal 09 Agustus 2018 sudah tidak masuk kantor lagi sejak saat itu sampai hari ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya

2.Saksi SUWARNO, dibawah isumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi KARTIKA.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan kredit kendaraan bermotor.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika istrinya mengajukan kredit kendaraan bermotor setelah seorang surveyor bernama IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN datang ke rumah untuk melakukan survey, namun saat itu hanya foto saja karena sebelumnya sudah menyerahkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga kepada Sdr. HASAN.
- Bahwa pada saat terdakwa IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN datang ke rumah saksi sebelumnya yang bersangkutan telpon ke saksi untuk konfirmasi bahwa yang bersangkutan akan datang melakukan survey.
- Bahwa saksi mengetahui jika IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN adalah surveyor dari PT. BAF berdasarkan pengakuannya saja.
- Bahwa Istri saksi tidak pernah menyerahkan uang DP terkait pengajuan kredit kendaraan dimaksud.
- Bahwa sampai saat ini istri saksi tidak pernah menerima unit kendaraan sesuai dokumen pengajuan yang diajukan oleh IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya

3.Saksi ARDHI HENDRO SISWOYO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di PT. SUMBER MAS MOTOR di Jl. Raya Pasar Minggu No.11 Kalibata Jakarta Selatan.
- Bahwa Kendaraan yang dikirim ke konsumen berdasarkan dokumen surat jalan tanggal 22 Juni 2018 atas nama KARTIKA tidak dikirim ke konsumen melainkan ada pihak mediator atas permintaan IRFANSYAH

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATULLAH RAMADHAN yang sebelumnya juga sudah konfirmasi ke saksi bahwa nanti ada pihak mediator yang akan mengambil unit berdasarkan PO, jadi dalam hal ini mediator datang ke dealer, kemudian unit kendaraan langsung diserahkan.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan konsumen atas nama KARTIKA.
- Bahwa saksi menerangkan antara PT. SUMBER MAS MOTOR dengan pihak PT. BAF Cabang Jakarta 4 sudah ada MOU mengenai permintaan sampai pengiriman unit kendaraan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya

4.Saksi ADITYA PERDANA PAHLEVI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) cabang Jakarta 4 sebagai Collector.
- Bahwa saksi kenal dengan pelapor karena merupakan Kepala Cabang di PT. BAF Cabang Jakarta 4 dan dalam perkara ini korbannya adalah PT. BAF.
- Bahwa saksi kenal dengan IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN selaku surveyor di PT. BAF karena sama-sama bekerja di PT. BAF.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui melakukan perbuatannya ketika masuk masa cicilan dari 2 (dua) orang konsumen yang datanya berasal dari pelaku selaku surveyornya dan dilakukan penagihan oleh terdakwa selaku collector.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. BAF mengalami kerugian sebesar Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa saat ini sudah tidak bekerja lagi di PT. Bussan Auto Finance Cabang Jakarta 4 sejak tanggal 09 Agustus 2018 sudah tidak masuk kantor lagi sejak saat itu sampai hari ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

5.Saksi KARTIKA, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah mengajukan kredit kendaraan bermotor melalui Sdr. HASAN, kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. HASAN bekerja di PT.BAF atau bukan.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan 2 minggu setelah menyerahkan data berupa fotocopy KTP suami istri dan Kartu Keluarga ke Sdr. HASAN, kemudian datang surveyor yang mengaku bernama IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN dari PT. BAF akan melakukan survey terhadap saksi.
- Bahwa pada saat Sdr. IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN datang ke rumah saksi sebelumnya yang bersangkutan telpon ke saksi untuk konfirmasi bahwa yang bersangkutan akan datang melakukan survey, pada saat survey yang dilakukan Sdr. IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN adalah meminta KTP dan KK asli untuk kemudian di foto, kemudian saksi juga difoto, selanjutnya tersangka ditanya-tanya untuk bahan pengisian formulir pengajuan kredit motor namun yang melakukan pengisian adalah Sdr. IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN sendiri, terakhir saksi sempat diminta untuk tandatangan satu kali namun saksi lupa dokumen apa yang tersangka tandatangani saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui jika IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN adalah surveyor dari PT. BAF berdasarkan pengakuannya saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang DP terkait pengajuan kredit kendaraan dimaksud.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah menerima unit kendaraan sesuai dokumen pengajuan yang diajukan oleh IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

1. Saksi Y O L A N, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kendaraan yang dikirim ke konsumen berdasarkan dokumen surat jalan tanggal 30 Juni 2018 atas nama WAHYUDIN tidak dikirim ke konsumen melainkan ada pihak mediator atas permintaan IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN yang sebelumnya juga sudah konfirmasi ke saksi bahwa nanti ada pihak mediator yang akan mengambil unit berdasarkan PO, jadi dalam hal ini mediator datang ke dealer, kemudian unit kendaraan langsung diserahkan
- Bahwa saksi tidak kenal dengan konsumen atas nama WAHYUDIN.
- Bahwa antara PT. PLAZA BINTANG MAKMUR dengan pihak PT. BAF Cabang Jakarta 4 sudah ada MOU mengenai permintaan sampai pengiriman unit kendaraan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **WAHYUDIN**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa belum pernah mengajukan kredit kendaraan bermotor melalui leasing PT. BAF.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2018 saksi pernah diajak tetangganya yang bernama HASANUDIN untuk bertemu seseorang di daerah Semanan Tangerang untuk dilakukan survey, kemudian setelah bertemu saksi langsung diminta dokumen berupa fotocopy Kartu Keluarga dan Resi Pembuatan KTP sekaligus diminta foto bareng untuk keperluan survey, sekembalinya dari tempat tersebut tersangka kemudian diminta oleh HASANUDIN untuk menggunakan seragam kerja guna kepentingan foto kembali dan lokasi fotonya dilakukan di rumah HASANUDIN
- Pada saat survey saksi tidak pernah diminta tandatangan di dokumen.
- Saksi tidak pernah menyerahkan uang untuk DP terkait pengajuan kredit kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas t, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. ANAK MAS INDAH bergerak dibidang distributor makanan dan minuman, jabatan sebagai Sales Executive.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. THOMAS WARDHAYA selaku pelapor dalam perkara ini, terdakwa kenal dengan yang bersangkutan karena jabatannya selaku Kepala Cabang Kantor PT. BAF (Bussan Auto Finance) Cabang Jakarta 4 yang beralamat di Jl. Bandengan Utara No.80 Komplek Ruko Bandengan Indah Blok B9-B10 Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan terdakwa pernah bekerja di perusahaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. BAF (Bussan Auto Finance) sejak tahun 2018 jabatan terdakwa hanya sebagai Credit Marketing Officer (CMO), terdakwa bekerja di PT. BAF hanya 8 bulan (Oktober 2017 s/d Juli 2018).
- Bahwa tugas atas jabatan yang pernah terdakwa jalani adalah mencari konsumen, melakukan survey, mengumpulkan data konsumen yang kemudian diserahkan kepada Chief CMO.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang terdakwa bawa pada saat melakukan survey adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian Pembiayaan.
- b. Pernyataan Untuk Kepentingan PT. BAF.
- c. Informasi dan Penjelasan Penting Bagi Debitur.
- d. Form Permohonan Fasilitas Kredit.
- e. Formulir Aplikasi Pembiayaan Motor.
- f. Check List Kelengkapan Dokumen.
- g. Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia.
- h. Form Validasi Nomor Telepon dan Laporan Ringkasan Survey.
- i. Surat Pernyataan.

-Bahwa untuk jumlah konsumen terdakwa selaku Credit Marketing Officer dibebankan target sebanyak 33 s/d 35 calon konsumen ketika permintaan naik maka target pun juga ikut dinaikkan. Jika selama 3 bulan berturut-turut tidak mencapai target jumlah konsumen maka sanksi yang dikenakan oleh perusahaan adalah berupa pemecatan/dikeluarkan.

-Bahwa yang melakukan pengisian di dokumen pengajuan kredit adalah terdakwa dan calon konsumen atas nama KARTIKA.

-Bahwa benar tandatangan selaku konsumen di dokumen pengajuan kredit adalah tandatangan Sdri. KARTIKA dan suaminya.

-Bahwa pengisian serta tandatangan tersebut dilakukan di rumah kontrakan Sdri. KARTIKA yang beralamat di Jl. Kayu Besar Rt.004/11 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

-Bahwa terdakwa menerangkan untuk status kepemilikan rumah yang ditempati Sdri. KARTIKA sudah terdakwa isi dengan status sewa/kontrak dalam dokumen Formulir Aplikasi Pembiayaan Motor, namun untuk data yang ada di dalam Laporan Ringkasan Survey terdakwa lupa mengisinya dengan status sewa/kontrak.

-Bahwa Terdakwa kenal dengan DENI PURNOMO dikenalkan RYANDA SATRIA sekitar bulan Oktober 2017 awal terdakwa masuk kerja di PT. BAF, latar belakang pekerjaannya saat itu adalah pernah menjabat sebagai Chief Collector di PT. BAF cabang Benhill Jakarta Pusat dan ketika terdakwa bekerja di PT. BAF yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di PT. BAF cabang Benhill Jakarta Pusat, selain itu Sdr. DENI PURNOMO juga pernah terdakwa lakukan survey untuk pengajuan kredit kendaraan motor.

-Bahwa yang melakukan pengisian di dokumen form validasi nomor telepon debitur atas nama KARTIKA berikut dan Laporan Ringkasan Survey adalah terdakwa. Hampir seluruh data tersebut diisi sesuai fakta, namun ada data

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tetangga yang terdakwa isi tidak sesuai fakta di lapangan dan sifatnya hanya untuk melengkapi. Alasan terdakwa melakukan pengisian nama dalam data tersebut yang tidak sesuai fakta hanya untuk melengkapi data saja.

-Bahwa untuk nama-nama yang terdakwa cantumkan sebagai tetangga terdakwa peroleh dari hasil bertanya ke orang sekitar rumah tempat tinggal debitur atas nama KARTIKA. Seingat terdakwa uang muka (DP) untuk pengajuan kredit motor atas nama KARTIKA dilakukan oleh Sdr. DENI PURNOMO ke pihak dealernya, kemudian untuk nominal uang muka yang diserahkan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

-Bahwa untuk type kendaraan yang diajukan Sdri. KARTIKA sesuai data pengajuan adalah Yamaha N Max Non ABS, tenor 35 bulan dan angsuran per bulannya adalah sebesar Rp.1.158.000,- (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah). Untuk dokumen yang terdakwa mintakan kepada Sdri. KARTIKA adalah fotocopy KTP suami istri dan Kartu Keluarga saja.

-Bahwa benar saat melakukan survey terdakwa mengambil gambar/foto dengan calon konsumen berikut foto tempat tinggal calon konsumen yang dalam hal ini adalah Sdri. KARTIKA.

-Bahwa penerima kendaraan tersebut berdasarkan surat jalan atas nama KARTIKA tanggal 22 Juni 2018 adalah Sdr. DENI PURNOMO, hal tersebut terdakwa ketahui karena sesudahnya terdakwa memperoleh konfirmasi dari pihak dealer bahwa kendaraan sudah diambil oleh yang bersangkutan.

-Bahwa yang melakukan pengisian di dokumen pengajuan kredit atas nama WAHYUDIN tersebut adalah terdakwa dan calon konsumen atas nama WAHYUDIN.

-Bahwa benar tandatangan selaku konsumen di dokumen tersebut adalah tandatangan Sdr. WAHYUDIN.

-Bahwa Pengisian serta tandatangan tersebut dilakukan di rumah kontrakan Sdr. WAHYUDIN yang beralamat di Jl. Kayu Besar Rt.002/11 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

-Bahwa Untuk status kepemilikan rumah yang ditempati Sdr. WAHYUDIN sudah terdakwa isi dengan status milik keluarga dalam dokumen Formulir Aplikasi Pembiayaan Motor.

-Bahwa Informasi tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. DENI PURNOMO lalu diteruskan kepada atasan terdakwa Sdr. RYANDA SATRIA.

-Bahwa Yang melakukan pengisian di dokumen validasi nomor telepon debitur atas nama WAHYUDIN berikut dan Laporan Ringkasan Survey tersebut adalah terdakwa.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengisi data di dokumen tersebut hanya seperlunya karena terdakwa tidak melakukan survey langsung ke rumah WAHYUDIN.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian data tidak sesuai fakta karena ada perintah dari atasan terdakwa Sdr. RYANDA SATRIA yang menjelaskan bahwa unit kendaraan sudah keluar PO dari dealer dan siap kirim, hal tersebut bisa dilakukan karena pihak dealer percaya kepada Chief CMO (RYANDA SATRIA).
- Bahwa Mengenai dikirim kemana unit kendaraan tersebut terdakwa tidak mengetahuinya karena berdasarkan dokumen surat jalan hanya tandatangan penerima tanpa mencantumkan nama, kemudian jika dikaitkan dengan dokumen lainnya yang ada tandatangan WAHYUDIN maka tandatangan yang ada di surat jalan berbeda.
- Bahwa Oleh karena order atas nama WAHYUDIN tersebut berasal dari RYANDA SATRIA, maka mengenai urusan pembayaran uang muka menjadi tanggungjawab RYANDA SATRIA, karena sebelumnya-sebelumnya juga seperti itu jika ordernya berasal dari RYANDA SATRIA.
- Bahwa Untuk type kendaraan yang diajukan Sdr. WAHYUDIN sesuai data pengajuan adalah Yamaha N Max Non ABS, tenor 35 bulan dan angsuran per bulannya adalah sebesar Rp.1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh dokumen dari Sdr. WAHYUDIN yang memberikan dokumen berupa fotocopy KTP suami istri dan Kartu Keluarga saja.
- Bahwa Pada saat survey terdakwa foto dengan konsumen atas nama WAHYUDIN di tempat Es Kelapa bukan di rumahnya.
- Bahwa Oleh karena terdakwa menerima foto dari Sdr. DENI PURNOMO terdakwa tidak mengetahui dimana foto WAHYUDIN yang tampak sedang berada di depan rumah tersebut diambil/dilakukan.
- Bahwa Dalam hal ini hanya dokumen atas nama WAHYUDIN saja yang terdakwa tidak lakukan survey selebihnya terdakwa lakukan survey langsung di lapangan.
- Bahwa Jumlah konsumen yang ordernya berasal dari Sdr. DENI PURNOMO sekitar 15 s/d 20 konsumen.
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari Sdr. DENI PURNOMO terkait pengajuan yang diterima yang ordernya berasal dari Sdr DENI PURNOMO sekitar 3 s/d 4x dan besarnya Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,- uang tersebut terdakwa peroleh dari potongan diskon uang muka..

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa terakhir masuk kerja di PT. BAF Cabang Jakarta 4 sekitar bulan Juli 2018.

-Bahwa Alasan terdakwa sudah tidak lagi bekerja di PT. BAF Cabang Jakarta 4 karena saat itu terdakwa sedang melakukan operasi amandel dan oleh karenanya terdakwa sudah tidak masuk-masuk sampai akhirnya terdakwa mendapat surat pemberhentian kerja dari pihak perusahaan.

-Bahwa Gaji yang terdakwa terima selama bekerja di PT. BAF Cabang Jakarta 4 adalah sebesar Rp.3.300.000,- s/d Rp.3.500.000,- per bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NO

1. Formulir Check List No. Mesin dan No. Rangka nomor kontrak 113010037225 tanggal 22 Juni 2018.
2. Kwitansi atas nama KARTIKA tertanggal 22 Juni 2018.
3. Kwitansi atas nama PT. Bussan Auto Finance QQ KARTIKA tertanggal 22 Juni 2018.
4. Surat Jalan atas nama KARTIKA tertanggal 22 Juni 2018.
5. Surat Pernyataan KARTIKA tanggal 24 September 2018.
6. Form Keterangan Biaya tertanggal 10 Juni 2018.
7. Form Validasi Nomor Telepon.
8. Laporan Ringkasan Survey (Wiraswasta/Profesi).
9. Data Aplikasi Pembiayaan Konsumen.
10. Pernyataan untuk Kepentingan PT. BAF tanggal 22 Juni 2018.
11. Informasi dan Penjelasan Penting bagi Debitur.
12. Form Permohonan Fasilitas Kredit tanggal 10 Juni 2018.
13. Formulir Aplikasi Pembiayaan Motor No.02982471.
14. Checklist Kelengkapan Dokumen Customer No.1130100.
15. Laporan Ringkasan Hasil Survey.
16. Perjanjian Pembiayaan No.113010037225 tanggal 22 Juni 2018.
17. Pending Booking/Golive No.113010037225 tanggal 22 Juni 2018.
18. Fotocopy KTP an. KARTIKA
19. Fotocopy KTP an. SUWARNO
20. Foto Hasil Survey
21. Fotocopy Kartu Keluarga KARTIKA SUWARNO
22. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia tanggal 22 Juni 2018.
23. Fotocopy Purchase Order tanggal 21 Juni 2018.
24. Formulir Check List No. Mesin dan No. Rangka Kontrak : 113010037526 tanggal 30 Juni 2018.
25. Kwitansi Uang Muka nomor : KL18060404 tanggal 30 Juni 2018.
26. Kwitansi Pelunasan nomor : KL18060404 tanggal 30 Juni 2018.
27. Surat Jalan nomor : SJ18050110 tanggal 30 Juni 2018.
28. Formulir Aplikasi Pembiayaan Motor nomor : 02982787.
29. Data Aplikasi Pembiayaan Konsumen nomor : 113A20180600245 tanggal 21 Juli 2018
30. Perjanjian Pembiayaan nomor : 113010037526 tanggal 30 Juni 2018.
31. Pernyataan untuk kepentingan PT. BAF tanggal 30 Juni 2018.
32. Informasi dan Penjelasan Penting Bagi Debitur.
33. Check List Kelengkapan Dokumen nomor : 1130100.
34. Ringkasan Hasil Survey.
35. Perjanjian Pemberian Jaminan nomor : 113010037526 tanggal 30 Juni 2018.
36. Form Keterangan Pembiayaan.
37. Laporan Ringkasan Survey (Pegawai/Karyawan) tanggal 19 Juli 2018.
38. Form Validasi nomor telepon nomor : 07/AM-CRD/II/2016, tanggal 29 Juli 2018.
39. Kwitansi diterima dari BAF atas pembayaran 1 unit motor N Max Non ABS WAHYUDIN
40. KIKI YUNIARTI dari dealer PBM.
41. Surat Pernyataan Atas Nama tanggal 30 Juni 2018.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan WAHYUDIN tanggal 23 September 2018.
43. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk WAHYUDIN nomor : 0393/31730111006/09/2017.
 44. tanggal 27 September 2017.
 45. Surat Pernyataan 24 September 2018.
 46. Form Permohonan Fasilitas Kredit nomor : 028/AM-CRD/IV/2017.
 47. Pending Booking/Golive tanggal 24 Juli 2018.
 - Fotocopy Surat Keterangan Penduduk SANAN nomor : 0172/3173011006/05/2018/JP.
 48. 17 Mei 2018.
 49. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk WAHYUDIN nomor : 0393/3173011006/09/2017.
 50. tanggal 27 September 2017.
 51. Fotocopy KTP KIKI YUNIARTI.
 52. Fotocopy Purchase Order tanggal 29 Juni 2018.
 53. Fotocopy Purchase Order (scan) tanggal 29 Juni 2018.
 54. Surat Pernyataan Penyerahan BPKB tanggal 30 Juni 2018.
 55. Surat Keterangan Perubahan Nama BPKB WAHYUDIN-KIKI YUNIARTI tanggal 30 Juni 2018.
 56. 2018.
 57. Purchase Order tanggal 21 Juli 2018.
 58. Fotocopy Slip Gaji WAHYUDIN
 59. Fotocopy Tagihan PLN Rumah nomor : 146647808 tanggal 04 Mei 2018.
 60. Fotocopy Kartu Keluarga WAHYUDIN-KIKI YUNIARTI nomor : 3173011401093504.
 61. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia tanggal 30 Juni 2018.
 62. Foto Hasil Survey.
 63. Surat Kuasa Pelapor.
 - Fotocopy Surat Kuasa Pemberi Kuasa kepada Pelapor.
 - Surat Pengangkatan IRFANSYAH selaku karyawan PT. BAF.
 - Slip Gaji IRFANSYAH 3 bulan terakhir yang ditandatangani oleh pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah. Kantor PT. BAF (Bussan Auto Finance) Cabang Jakarta 4 yang beralamat di Jl. Bandengan Utara No.80 Komplek Ruko Bandengan Indah Blok B9-B10 Kec. Penjaringan Jakarta Utara sejak tahun 2018 jabatan terdakwa hanya sebagai Credit Marketing Officer (CMO), terdakwa bekerja di PT. BAF hanya 8 bulan (Oktober 2017 s/d Juli 2018).
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. THOMAS WARDHAYA selaku pelapor dalam perkara ini, terdakwa kenal dengan yang bersangkutan karena jabatannya selaku Kepala Cabang Kantor PT. BAF (Bussan Auto Finance) Cabang Jakarta 4 yang beralamat di Jl. Bandengan Utara No.80 Komplek Ruko Bandengan Indah Blok B9-B10 Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan terdakwa pernah bekerja di perusahaan tersebut.
- Bahwa tugas atas jabatan yang pernah terdakwa jalani adalah mencari konsumen, melakukan survey, mengumpulkan data konsumen yang kemudian diserahkan kepada Chief CMO.
- Bahwa dokumen yang terdakwa bawa pada saat melakukan survey adalah sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Pembiayaan.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pernyataan Untuk Kepentingan PT. BAF.
- c. Informasi dan Penjelasan Penting Bagi Debitur.
- d. Form Permohonan Fasilitas Kredit.
- e. Formulir Aplikasi Pembiayaan Motor.
- f. Check List Kelengkapan Dokumen.
- g. Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia.
- h. Form Validasi Nomor Telepon dan Laporan Ringkasan Survey.
- i. Surat Pernyataan.

-Bahwa benar untuk jumlah konsumen terdakwa selaku Credit Marketing Officer dibebankan target sebanyak 33 s/d 35 calon konsumen ketika permintaan naik maka target pun juga ikut dinaikkan. Jika selama 3 bulan berturut-turut tidak mencapai target jumlah konsumen maka sanksi yang dikenakan oleh perusahaan adalah berupa pemecatan/dikeluarkan.

-Bahwa benar Terdakwa melakukan pengisian di dokumen pengajuan calon konsumen atas nama KARTIKA.

-Bahwa benar tandatangan selaku konsumen di dokumen pengajuan kredit adalah tandatangan Sdri. KARTIKA dan suaminya.

-Bahwa benar pengisian serta tandatangan tersebut dilakukan di rumah kontrakan Sdri. KARTIKA yang beralamat di Jl. Kayu Besar Rt.004/11 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

-Bahwa benar terdakwa menerangkan untuk status kepemilikan rumah yang ditempati Sdri. KARTIKA sudah terdakwa isi dengan status sewa/kontrak dalam dokumen Formulir Aplikasi Pembiayaan Motor, namun untuk data yang ada di dalam Laporan Ringkasan Survey terdakwa lupa mengisinya dengan status sewa/kontrak.

-Bahwa benar Terdakwa kenal dengan DENI PURNOMO dikenalkan RYANDA SATRIA sekitar bulan Oktober 2017 awal terdakwa masuk kerja di PT. BAF, latar belakang pekerjaannya saat itu adalah pernah menjabat sebagai Chief Collector di PT. BAF cabang Benhill Jakarta Pusat dan ketika terdakwa bekerja di PT. BAF yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di PT. BAF cabang Benhill Jakarta Pusat, selain itu Sdr. DENI PURNOMO juga pernah terdakwa lakukan survey untuk pengajuan kredit kendaraan motor.

-Bahwa benar yang melakukan pengisian di dokumen form validasi nomor telepon debitur atas nama KARTIKA berikut dan Laporan Ringkasan Survey adalah terdakwa. Hampir seluruh data tersebut diisi sesuai fakta, namun ada data mengenai tetangga yang terdakwa isi tidak sesuai fakta di lapangan dan sifatnya hanya untuk melengkapi. Alasan terdakwa melakukan pengisian

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dalam data tersebut yang tidak sesuai fakta hanya untuk melengkapi data saja.

-Bahwa benar untuk nama-nama yang terdakwa cantumkan sebagai tetangga terdakwa peroleh dari hasil bertanya ke orang sekitar rumah tempat tinggal debitur atas nama KARTIKA. Seingat terdakwa uang muka (DP) untuk pengajuan kredit motor atas nama KARTIKA dilakukan oleh Sdr. DENI PURNOMO ke pihak dealernya, kemudian untuk nominal uang muka yang diserahkan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

-Bahwa benar untuk type kendaraan yang diajukan Sdri. KARTIKA sesuai data pengajuan adalah Yamaha N Max Non ABS, tenor 35 bulan dan angsuran per bulannya adalah sebesar Rp.1.158.000,- (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah). Untuk dokumen yang terdakwa mintakan kepada Sdri. KARTIKA adalah fotocopy KTP suami istri dan Kartu Keluarga saja.

-Bahwa benar saat melakukan survey terdakwa mengambil gambar/foto dengan calon konsumen berikut foto tempat tinggal calon konsumen yang dalam hal ini adalah Sdri. KARTIKA.

-Bahwa benar penerima kendaraan tersebut berdasarkan surat jalan atas nama KARTIKA tanggal 22 Juni 2018 adalah Sdr. DENI PURNOMO, hal tersebut terdakwa ketahui karena sesudahnya terdakwa memperoleh konfirmasi dari pihak dealer bahwa kendaraan sudah diambil oleh yang bersangkutan dan juga tidak diserahkan kepada sdr Kartika .

-Bahwa benar terdakwa pernah menerima uang dari Sdr. DENI PURNOMO terkait pengajuan yang diterima yang ordernya berasal dari Sdr DENI PURNOMO sekitar 3 s/d 4x dan besarnya Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,- uang tersebut terdakwa peroleh dari potongan diskon uang muka..

-Bahwa benar Terdakwa terakhir masuk kerja di PT. BAF Cabang Jakarta 4 sekitar bulan Juli 2018.

-Bahwa benar sepeda motor yang dikredit oleh Kartika, tidak diserahkan kepadanya Kartika melainkan dibawa oleh sdr Deni Purnomo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 375 KUHP Jo Paal 55 ayat

(1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. " Unsur Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohaninya dan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya diakui sebagai identitas terdakwa sendiri sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Irfansyah Rahmatullah Ramadhan ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. " Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, PT. Bussan Auto Finance adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor



dan terdakwa IRFANSYAH RAHMATULLAH RAMADHAN adalah karyawan bagian Surveyor di PT. Bussan Auto Finance yang berada di Jalan Bandengan Utara No. 80 Komplek Bandengan Indah Blok B9-B-10 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dan terdakwa selaku surveyor di PT. Bussan Auto Finance mendapat upah atau gaji sebesar Rp 3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya

- Bahwa terdakwa membuat laporan hasil survey dari konsumen bernama KARTIKA dan WAHYUDIN yang isi laporannya seolah-olah telah melakukan survey kepada konsumen, dimana untuk konsumen bernama KARTIKA terdakwa benar telah melakukan survey namun untuk data-data pendukung lainnya dibuat sendiri oleh terdakwa sedangkan untuk konsumen WAHYUDIN terdakwa tidak pernah melakukan survey namun melaporkan telah melakukan survey dengan membuat sendiri data-datanya dengan tujuan agar konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN disetujui oleh kantor dan perbuatan terdakwa tersebut disuruh oleh DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA selaku atasan terdakwa, hal tersebut dilakukan agar sepeda motor yang diajukan oleh konsumen dikeluarkan dan nantinya sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang.

- Bahwa sesuai dengan data-data yang diajukan oleh terdakwa selaku surveyor kemudian PT. Bussan Auto Finance menyetujui kredit sepeda motor atas nama konsumen KARTIKA berupa sepeda motor N MAX warna biru tahun 2018 sesuai dengan PO Nomor : 113/PO/2018/06/00122 tanggal 21 Juni 2018 dan terhadap konsumen WAHYUDIN berupa sepeda motor N MAX Non ABS New Model warna hitam tahun 2018 sesuai dengan PO Nomor : 113/PO/2018/06/00122 tanggal 29 Juni 2018 dan dibuat tanda terima seolah-olah konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN telah menerima sepeda motor tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh perusahaan setelah pembayaran cicilan macet kemudian dilakukan pengecekan kepada konsumen dan diketahui bahwa konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN tidak pernah menerima sepeda motor dari PT. BAF dan tidak pernah memberikan uang muka untuk kredit sepeda motor tersebut sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN.

- Bahwa pengajuan sepeda motor tersebut disetujui oleh perusahaan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh



terdakwa dimana Form aplikasi pembiayaan motor, laporan ringkasan survey dan Form permohonan fasilitasi kredit dibuat secara benar seolah-olah para konsumen memberikan data-data yang sesuai padahal kenyataannya untuk konsumen KARTIKA memang benar telah melakukan survey namun data-data pendukungnya dibuat sendiri oleh terdakwa seolah-olah benar dan untuk konsumen WAHYUDIN sama sekali tidak pernah dilakukan survey oleh terdakwa sehingga dari hasil laporan survey yang dibuat oleh terdakwa tersebut maka perusahaan menyetujui pengajuan kredit sepeda motor konsumen atas nama KARTIKA dan WAHYUDIN.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA membuat laporan survey yang tidak sesuai tersebut adalah agar perusahaan mengeluarkan PO kepada konsumen dan setelah PO keluar lalu sepeda motor tersebut dijual oleh DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA dan hasilnya sebagian diberikan kepada terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan DENI PURNOMO dan RYANDA SATRIA tersebut, maka PT. Bussan Auto Finance mengalami kerugian sekitar Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian diatas maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena juga sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang terbuktinya unsur unsur yang didakwakan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa majelis tidak menemukan hal hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik alas an pemaaf maupun alas an pembenar, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut berupa berkasd berkas Pengajuan Kredit maka olehnya untuk untuk barang bukti tersebut tetap terlampir dalam perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa dengan Deni Purnomo dengan Ryanda Satria, mengakibatkan PT. Bussan Auto Finance mengalami kerugian sebesar Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke ! KUHP Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Irfansyah Rahmatullah Ramadhan, telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan perbuatan, Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (Dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfansyah Rahmatullah Ramadhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



5. Menyatakan barang bukti :

1. Formulir Check List No. Mesin dan No. Rangka nomor kontrak 113010037225 tanggal 22 Juni 2018.
2. Kwitansi atas nama KARTIKA tertanggal 22 Juni 2018.
3. Kwitansi atas nama PT. Bussan Auto Finance QQ KARTIKA tertanggal 22 Juni 2018.
4. Surat Jalan atas nama KARTIKA tertanggal 22 Juni 2018.
5. Surat Pernyataan KARTIKA tanggal 24 September 2018.
6. Form Keterangan Biaya tertanggal 10 Juni 2018.
7. Form Validasi Nomor Telepon.
8. Laporan Ringkasan Survey (Wiraswasta/Profesi).
9. Data Aplikasi Pembiayaan Konsumen.
10. Pernyataan untuk Kepentingan PT. BAF tanggal 22 Juni 2018.
11. Informasi dan Penjelasan Penting bagi Debitur.
12. Form Permohonan Fasilitas Kredit tanggal 10 Juni 2018.
13. Formulir Aplikasi Pembiayaan Motor No.02982471.
14. Checklist Kelengkapan Dokumen Customer No.1130100.
15. Laporan Ringkasan Hasil Survey.
16. Perjanjian Pembiayaan No.113010037225 tanggal 22 Juni 2018.
17. Pending Booking/Golive No.113010037225 tanggal 22 Juni 2018.
18. Fotocopy KTP an. KARTIKA
19. Fotocopy KTP an. SUWARNO
20. Foto Hasil Survey
21. Fotocopy Kartu Keluarga KARTIKA SUWARNO
22. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia tanggal 22 Juni 2018.
23. Fotocopy Purchase Order tanggal 21 Juni 2018.
24. Formulir Check List No. Mesin dan No. Rangka Kontrak : 113010037526 tanggal 30 Juni 2018.
25. Kwitansi Uang Muka nomor : KL18060404 tanggal 30 Juni 2018.
26. Kwitansi Pelunasan nomor : KL18060404 tanggal 30 Juni 2018.
27. Surat Jalan nomor : SJ18050110 tanggal 30 Juni 2018.
28. Formulir Aplikasi Pembiayaan Motor nomor : 02982787.
29. Data Aplikasi Pembiayaan Konsumen nomor : 113A20180600245 tanggal 21 Juli 2018.
30. Perjanjian Pembiayaan nomor : 113010037526 tanggal 30 Juni 2018.
31. Pernyataan untuk kepentingan PT. BAF tanggal 30 Juni 2018.
32. Informasi dan Penjelasan Penting Bagi Debitur.
33. Check List Kelengkapan Dokumen nomor : 1130100.
34. Ringkasan Hasil Survey.
35. Perjanjian Pemberian Jaminan nomor : 113010037526 tanggal 30 Juni 2018.
36. Form Keterangan Pembiayaan.
37. Laporan Ringkasan Survey (Pegawai/Karyawan) tanggal 19 Juli 2018.
38. Form Validasi nomor telepon nomor : 07/AM-CRD/I/2016, tanggal 29 Juli 2018.
39. Kwitansi diterima dari BAF atas pembayaran 1 unit motor N Max Non ABS WAHYUDIN QQ KIKI YUNIARTI dari dealer PBM.
40. Surat Pernyataan Atas Nama tanggal 30 Juni 2018.
41. Surat Pernyataan WAHYUDIN tanggal 23 September 2018.
42. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk WAHYUDIN nomor : 0393/31730111006/09/2017 tanggal 27 September 2017.
43. Surat Pernyataan 24 September 2018.
44. Form Permohonan Fasilitas Kredit nomor : 028/AM-CRD/IV/2017.
45. Pending Booking/Golive tanggal 24 Juli 2018.
46. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk SANAN nomor : 0172/31730111006/05/2018/JB tgl 17 Mei 2018.
47. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk WAHYUDIN nomor :
48. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk WAHYUDIN nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 0393/3173011006/09/2017/JB tanggal 27 September 2017.
50. Fotocopy KTP KIKI YUNIARTI.
51. Fotocopy Purchase Order tanggal 29 Juni 2018.
52. Fotocopy Purchase Order (scan) tanggal 29 Juni 2018.
Surat Pernyataan Penyerahan BPKB tanggal 30 Juni 2018.
53. Surat Keterangan Perubahan Nama BPKB WAHYUDIN-KIKI YUNIARTI tanggal
54. 30 Juni 2018.
55. Purchase Order tanggal 21 Juli 2018.
56. Fotocopy Slip Gaji WAHYUDIN
Fotocopy Tagihan PLN Rumah nomor : 146647808 tanggal 04 Mei 2018.
57. Fotocopy Kartu Keluarga WAHYUDIN-KIKI YUNIARTI nomor :
58. 3173011401093504.
59. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia tanggal 30 Juni 2018.
60. Foto Hasil Survey.
61. Surat Kuasa Pelapor.
62. Fotocopy Surat Kuasa Pemberi Kuasa kepada Pelapor.
Surat Pengangkatan IRFANSYAH selaku karyawan PT. BAF.
Slip Gaji IRFANSYAH 3 bulan terakhir yang ditandatangani oleh pihak berwenang.

SELURUHNYA TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jootje Sampaleng, S.H., M.H., Fahzal Hendri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. SULISTYONINGSIH. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Lio Bobby Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

. Sulistyoningsih. SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)